



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 11/KEP/DPRD/III/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 24/KEP/DPRD/XI/2021
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24/KEP/DPRD/XI/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Program Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemerintah Daerah, disepakati bersama untuk mengubah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24/KEP/DPRD/XI/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah pada tanggal 2 Maret 2022;
 2. Hasil rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 30 Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24/KEP/DPRD/XI/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengubah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Maret 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 11/KEP/DPRD/III/2022
 TANGGAL : 30 Maret 2022

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	INISIATIF/ PENGUSUL	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN	LINGKUP ATAU OBYEK YANG DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	WAKTU PEMBAH ASAN
1.	Walikota	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah	<p>Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.</p> <p>Rekomendasi BPK tentang penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (LHP BPK Nomor: 31./LHP/XVIII.YOGYAKARTA/09/2020).</p>	Agar aturan tersebut dapat sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi serta sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku.	<p>Menjadi acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif serta pengelompokan jenis kategori sampah yang ditetapkan di wilayah Kota Yogyakarta.</p> <p>Memberikan kepastian hukum tentang pemberian insentif dan disinsentif serta pengelompokan jenis kategori sampah yang ditetapkan untuk wilayah Kota Yogyakarta.</p>	<p>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 diundangkan sebelum terbit Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, sehingga menimbulkan perbedaan pengaturan pemilahan sampah.</p> <p>Belum adanya deskripsi yang jelas terhadap jenis pemberian insentif dan disinsentif kepada pihak perorangan maupun lembaga/badan</p>	<p>Mengatur jenis pemberian insentif dan disinsentif kepada perorangan maupun lembaga/badan usaha penghasil sampah.</p> <p>Pemilahan Sampah yang memuat pembagian jenis/kategori sampah yang harus dikelompokkan pada tahap pemilahan.</p>	<p>Memberikan pedoman bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah, 2. Lembaga pengelola (Operator) 3. Pelaku usaha, 4. Pengelola kawasan; dan 5. Masyarakat 	TW I

						usaha yang menjadi sumber penghasil sampah.			
2.	Walikota	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	<ol style="list-style-type: none"> Adanya Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja beserta turunannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, merubah Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung; Diubahnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan ditetapkan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan kepastian hukum mengenai Subjek retribusi; Adanya kepastian besaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; Memberikan dasar dalam pemungutan retribusi, sehingga menjadi sumber PAD untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> Terciptanya ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Terlaksananya pemungutan retribusi daerah dari kegiatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengaturan nama, objek, subjek retribusi; Golongan retribusi persetujuan bangunan gedung; Tata cara mengukur tingkat penggunaan jasa; Prinsip dan sasaran besaran tarif retribusi; Pemungutan retribusi dan kedaluwarsa penagihan; Pemeriksaan ; Insentif pemungutan ; 	<ol style="list-style-type: none"> nama, objek, subjek dan penggolongan retribusi persetujuan bangunan gedung; Prinsip dan sasaran besaran tarif retribusi persetujuan bangunan gedung. 	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan pedoman terhadap kewajiban membayar, tata aturan pembayaran dan besaran tarif retribusi persetujuan bangunan gedung Menjangkau bangunan gedung dengan seluruh fungsi dan klasifikasinya; Obyek, subjek, golongan dan besaran tarif retribusi persetujuan bangunan gedung menjadi lebih jelas. 	TW I

			<p>Daerah dan Retribusi Daerah, merubah retribusi izin mendirikan bangunan menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung.</p> <p>3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 9 Tahun 2020 tentang retribusi izin mendirikan bangunan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan.</p>						
3.	Walikota	Reklame	<p>1. Penyesuaian Ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041</p> <p>2. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.</p>	<p>1. Memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan reklame di Daerah dan</p> <p>2. Menata reklame agar selaras dengan ketentuan tata ruang dan estetika Daerah.</p>	<p>Pengaturan Penyelenggaraan reklame dapat mengakomodir seluruh jenis dan klasifikasi yang selaras dengan ketentuan dalam rencana tata ruang.</p>	<p>1. Mengatur mengenai penyelenggaraan reklame mulai dari jenis, bentuk, penempatan dan isi reklame</p> <p>2. Mengatur mengenai zona reklame</p> <p>3. Ketentuan perizinan reklame</p> <p>4. Kewajiban penyelenggara reklame</p>	<p>1. Penyelenggaraan Reklame berdasarkan Jenis, Bentuk, Penempatan dan Isi Reklame</p> <p>2. Perizinan Reklame dan Kerjasama dengan Pihak lain.</p>	<p>1. Menjangkau seluruh jenis reklame</p> <p>2. Pelayanan perizinan reklame kepada masyarakat yang efektif dan efisien.</p>	TW I

						5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan reklame.			
4.	Walikota	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021							TW I
5.	Walikota	Pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditetapkannya Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; 2. Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan mekanisme Perpasaran dengan peraturan perundang-undangan terbaru; 2. Terwujudnya komunikasi efektif dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan pasar. 3. Mendukung tercapainya target pembangunan Kota Yogyakarta melalui pasar; 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan pasar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan mekanisme pengelolaan pasar; 2. Menyelenggarakan sistem manajemen perpasaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan mekanisme pengelolaan pasar terbaru untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan perpasaran, baik dari segi proses administrasi maupun substansi. 2. Pengelolaan pengetahuan daerah yang sistematis untuk mengelola data, informasi, pengetahuan dan fasilitasi kerja pasar secara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan umum 2. Ruang Lingkup pasar 3. Pengelolaan Pasar 4. Fasilitas pasar 5. Nama pasar, jenis pasar, dan kelas pasar 6. Penetapan dan penataan pedagang 7. Larangan dan administrasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pedoman berkaitan dengan mekanisme pengelolaan pasar dan prosedur kerja. 2. Pembagian kewenangan berdasarkan tupoksi. 	TW I

			Menengah. 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan.			a lebih efisien dan efektif.			
6.	Walikota	Kerja Sama Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; 2. Ditetapkannya Permendagri Nomor 22 Tahun 2020, Permendagri Nomor 25 Tahun 2020, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Ditetapkannya Perpres 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan kerja sama daerah sesuai peraturan yang terbaru; 2. Meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kerja sama daerah; 3. Mendukung tercapainya target pembangunan Kota Yogyakarta melalui kerja sama daerah. 4. Meningkatkan kualitas tata kelola kerja sama daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian mekanisme dan jenis kerja sama daerah sesuai dengan peraturan yang terbaru 2. Penyelenggaraan dan pengembangan sistem manajemen pengetahuan kerja sama daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian mekanisme kerja sama daerah terbaru sangat penting untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kerja sama daerah, baik dari segi proses administrasi maupun substansi. 2. Pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah yang sistematis untuk mengelola data, informasi, pengetahuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup kerja sama daerah 2. Jenis dan mekanisme kerja sama daerah 3. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah 4. Dokumen kerja sama daerah 5. Sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme dan prosedur berdasarkan jenis kerja sama daerah 2. Pembagian kewenangan antar lembaga dalam pelaksanaan kerja sama daerah 3. Dokumen kerja sama daerah 4. Penyelenggaraan sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah 	TW II

			4. Hasil Evaluasi pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah.			dan fasilitasi kerja sama daerah secara lebih efisien dan efektif.			
7.	Walikota	Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha	Adanya regulasi yang baru: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; d. mendorong meningkatnya investasi; e. menarik penanam modal untuk melakukan penanaman modal di Kota Yogyakarta; f. meningkatkan daya saing dunia usaha; dan g. membantu penanam modal yang sudah ada agar tetap merealisasikan	Terlaksananya Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha bagi Pelaku usaha dan Perangkat Daerah Teknis Terkait .	Mengatur mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha bagi pelaku usaha di Kota Yogyakarta	kriteria, jenis dan mekanisme Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha bagi pelaku usaha di Kota Yogyakarta berupa: 1. Bentuk bantuan modal UMKM, 2. Pengurangan pajak dan retibusi, 3. kemudahan terkait dengan penyederhanaan dan percepatan perizinan untuk non OSS 4. pemberian kenyamanan berinvestasi .	Pelaku Usaha mikro dan investor yang menanamkan investasinya di Kota Yogyakarta	TW II

			5. Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.	n penanaman modal di Kota Yogyakarta.					
8.	Walikota	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	<p>1. Adanya regulasi yang baru:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing</p> <p>c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing.</p>	<p>1. Memberikan kepastian hukum bagi subjek retribusi</p> <p>2. Adanya kepastian besaran retribusi perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing</p> <p>3. Memberikan dasar dalam pemungutan retribusi, sehingga retribusi dapat menjadi sumber pendapatan daerah.</p>	<p>1. Terciptanya kepastian hukum dalam pemungutan retribusi perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing</p> <p>2. Terlaksananya pemungutan retribusi daerah dari kegiatan perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing</p>	<p>1. Retribusi dibayarkan dalam bentuk DKPTKA atas Pengesahan RPTKA perpanjangan adalah retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA).</p> <p>2. Bentuk pembayaran : retribusi penggunaan TKA dibayarkan dalam bentuk DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan</p>	<p>1. Nama, Objek, Subjek, dan Penggolongan retribusi perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing</p> <p>2. Sasaran besaran tarif retribusi perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing</p>	Menjangkau TKA, dengan objek, subjek, golongan dan besaran tarif retribusi perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing	TW II

			<p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, mengubah retribusi perpanjangan IMTA menjadi Retribusi Perpanjangan Penggunaan TKA.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing, khususnya dalam pasal 47 terkait penyusunan regulasi yang mengatur retribusi daerah perpanjangan izin mempekerjakan TKA.</p> <p>4. Menindak lanjuti Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tentang</p>			<p>3. Golongan Retribusi Daerah: Retribusi penggunaan TKA digolongkan dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu</p> <p>4. Objek Retribusi daerah :</p> <p>a. Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari satu kabupaten /kota dalam satu provinsi, untuk retribusi daerah provinsi; dan</p> <p>b. Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di</p>			
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			Percepatan Penyusunan Regulasi salahsatunya Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.			lokasi dalam satu kabupaten /kota, untuk retribusi daerah kabupaten /kota. 5. Besaran Tarif Retribusi ditetapkan paling tinggi sebesar tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kementeria n yang menyelengg arakan urusan pemerintah di bidang ketenagaker jaan.			
--	--	--	---	--	--	---	--	--	--

						<p>6. Penggunaan Retribusi Daerah: digunakan untuk mendanai validasi pembayaran DKPTKA, pembinaan, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negative dari Pengesahan RPTKA perpanjangan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja local sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

9.	Walikota	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. guna meningkatkan kecerdasan masyarakat dan mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat diperlukan didukung perpustakaan 2. Perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi dan saran pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu memiliki karakteristik daerah 	Untuk memberikan payung hukum eksistensi perpustakaan di Kota Yogyakarta	<p>Terciptanya pengaturan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perpustakaan Kota Yogyakarta 2. Perpustakaan sekolah/madrasah 3. Perpustakaan khusus 4. Perpustakaan masyarakat 5. Pengembangan gemar membaca 6. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpustakaan umum mengatur perpustakaan kota, perpustakaan kemandirian, perpustakaan kelurahan, perpustakaan masyarakat 2. Perpustakaan sekolah : sekolah dasar dan menengah 3. Layanan perpustakaan dilaksanakan sesuai SNP, mengembangkan TI 4. Penyelenggaraan kebudayaan kegemaran membaca dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, bekerjasama dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis perpustakaan 2. Perpustakaan umum 3. Perpustakaan sekolah/madrasah 4. Perpustakaan khusus 5. Penyelenggaraan layanan perpustakaan 6. Penyelenggaraan kebudayaan kegemaran membaca 7. Pengelolaan naskah kuno di daerah 8. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara berbentuk karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik 9. Kerjasama perpustakaan 10. Peran serta masyarakat 	Menjangkau seluruh warga masyarakat dalam menggunakan fasilitas perpustakaan	TW II
----	----------	--------------	---	--	--	--	--	--	--------------

						<p>pemangku kepentingan</p> <p>5. Tata laksana pelestarian naskah kuno</p> <p>6. Kerjasama perpustakaan dengan pemangku kepentingan</p> <p>7. Peran serta masyarakat dalam pembentukan perpustakaan</p> <p>8. Pembinaan dan pengawasan perpustakaan oleh Pemerintah daerah</p> <p>9. Pemanfaatan teknologi informasi perpustakaan</p> <p>10. Pengelolaan dana perpustakaan</p>	<p>11. Pembinaan perpustakaan</p> <p>12. Pengawasan perpustakaan</p> <p>13. Pengelolaan teknologi informasi perpustakaan</p> <p>14. Pengelolaan dana perpustakaan</p>		
10.	DPRD	Penyelenggaraan Penanggulangan Kebencanaan	1. Pemkot Yogyakarta bertanggung jawab	Menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan	1. menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana;	1. Pemkot Yogyakarta bertanggung jawab	1. Tanggung jawab dan wewenang Pemerintah	BPBD sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggara	TW III

		Daerah	<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana sebagai diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; dan</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p>	<p>bencana di Daerah Kota Yogyakarta secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana</p>	<p>2. Perangkat Daerah yang terkait langsung penanggulangan bencana; dan</p> <p>3. mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi atau lembaga dalam jejaring kerja BPBD</p>	<p>melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat atas bencana; dan</p> <p>2. penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan wujud tanggung jawab Pemda Kota Yogyakarta untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana di Daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dlm rangka memberikan perlindungan kpd masyarakat dari ancaman,</p>	<p>Daerah; tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang meliputi tahap: prabencana, saat tanggap darurat; dan pascabencana;</p> <p>2. Pemantauan, pelaporan, & evaluasi;</p> <p>3. Hak dan kewajiban masyarakat;</p> <p>4. Hak dan kewajiban Ormas/Perkumpulan;</p> <p>5. Hak dan kewajiban relawan;</p> <p>6. Peran lembaga usaha dan media massa;</p> <p>7. Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah;</p> <p>8. Pendanaan dan pengelolaan bantuan</p>	<p>kan penanggulangan bencana Daerah pada tahap prabencana & mengoordinasikan Perangkat Daerah yang terkait langsung dan instansi pemerintah pusat serta masyarakat dalam penanggulangan bencana di Daerah</p>	
--	--	--------	--	---	--	--	---	--	--

						resiko, & dampak bencana	penanggulang an bencana Daerah; 9. Pengawasan dan laporan pertanggung jawaban; dan 10. Penyelesaian sengketa		
11.	DPRD	Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Beberapa permasalahan dalam penyusunan Perda: 1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tanpa perencanaan yang jelas. 2. Judul Raperda yang diusulkan baik oleh Perangkat Daerah (Eksekutif) maupun DPRD seringkali tidak diikuti oleh dasar argumen yang jelas. 3. Perumusan judul Raperda seringkali tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. 4. Beberapa Perda	Solusi dari berbagai permasalahan perencanaan Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta.	Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang pasti, baku, standar, sistematis dan terencana, sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum dalam melakukan perencanaan pembentukan peraturan daerah yang baik	pedoman Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.	Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas: a. kepastian hukum; b. proporsionalitas; c. profesionalitas; d. kemanfaatan; e. partisipasi; f. keterbukaan; g. akuntabilitas; h. tertib penyelenggaraan negara; dan i. legalitas.	Pemerintah Daerah dan DPRD	TW III


			<p>tidak dapat diimplementasikan karena adanya beberapa sebab</p> <p>5. DPRD dan Perangkat Daerah kesulitan untuk mengusulkan judul Raperda yang sesungguhnya dibutuhkan karena tidak adanya acuan.</p> <p>6. Seringkali target pembahasan raperda yang sudah ditetapkan dalam Propemperda tidak tercapai sehingga dilakukan perubahan Propemperda.</p>						
12.	DPRD	Pembangunan Kepemudaan	<p>1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan</p>	Memberi pedoman dan payung hukum kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah	Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	1. Adanya nilai historis di mana kelompok pemuda menjadi salah satu kekuatan moral, kontrol sosial, dan	Pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan berupa kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan,	Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dapat	TW III

			<p>dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan</p>	<p>Raga dalam rangka mewujudkan pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan yang berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan</p>		<p>agen perubahan.</p> <p>2. Adanya bonus demografi serta peningkatan dominasi usia pemuda dalam populasi.</p> <p>3. Adanya pandemi Covid-19 menghantam dan memberi dampak kepada kelompok pemuda lebih berat dan lebih cepat dibandingkan kelompok usia lainnya.</p> <p>4. Belum adanya payung hukum tingkat daerah yang memberi kesempatan kepada pemuda</p>	<p>kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.</p>	<p>memberikan dukungan, fasilitasi, dan penghargaan kepada kelompok pemuda Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan</p>	
--	--	--	---	---	--	--	---	---	--

						dalam mengembankan potensi, kapasitas, aktualisasi, dan cita-cita yang berdampak pada peningkatan akses berkarya, keterampilan, serta fasilitas lainnya.			
13.	Walikota	Perubahan APBD TA 2022							TW III
14.	Walikota	Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amanat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. 2. Amanat Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan sasaran dan tahapan Pembangunan Industri Kota Yogyakarta. 2. Mewujudkan Industri di Kota Yogyakarta yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan strategi dan rencana aksi Pembangunan Industri Kota Yogyakarta. 2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, produktivitas, dan kualitas produk industri Kota Yogyakarta. 3. Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan pedoman dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan industri di Kota Yogyakarta 2. Diperlukan kepastian hukum untuk melakukan pembangunan sektor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri unggulan. 2. Jangka waktu Rencana Pembangunan Industri Kota. 3. Pendanaan. 4. Pembinaan dan pengawasan. 	Penguatan peran industri dalam mendukung pembangunan Kota Yogyakarta.	TW III

			<p>3. Amanat Pasal 13 Perda DIY Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri DIY Tahun 2019-2039</p> <p>4. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p>	<p>3. Mewujudkan pemerataan Pembangunan Industri guna memperkuat perekonomian Kota Yogyakarta.</p>	<p>Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta.</p>	<p>industri secara berkesinambungan</p>			
15.	Walikota	APBD TA 2023							TW IV

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,**


H. DANANG RUDIYATMOKO